SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 serta tertib administrasi pengelolaan hibah dan bantuan sosial, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangPerubahanAtasPeraturanBupatiNomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ;
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dibubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
24. PeraturanBupatiProbolinggoNomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARAPENGANGGARAN, PELAKSANAANDAN PENATAUSAHAAN,PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORINGDAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBERDARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

PasalI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 52 Tahun 2015 tentangTata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diubah sebagai berikut :

1. KetentuanPasal 8 diubahdanharusdibacasebagaiberikut :

Pasal 8

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
   a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
   b. berkedudukan dalam wilayah daerah;
   c. memiliki sekretariat/kantor;
   d. tidak terjadi konflik internal;
   e. memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
   f. memiliki rekening bank atas nama lembaga/organisasi/instansi/kelompok orang ;
   g. berbadanhukum yang dikeluarkanolehKementerianHukumdan HAM Republik Indonesia.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
   a. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
   b. berkedudukan dalam wilayah daerah;
   c. memiliki sekretariat tetap;
   d. tidak terjadi konflik internal;
   e. memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
   f. memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan;
   g. memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ;
   h. berbadanhukum yang dikeluarkanolehKementerianHukumdan HAM Republik Indonesia.

2. KetentuanPasal 15 diubahdanharusdibacasebagaiberikut :

Pasal 15

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHDdanBeritaAcaraSerahTerimayang ditandatangani bersamaoleh Kepala SKPD yang mengevaluasidanmerekomendasihibah dan Penerima Hibah.

(2) NPHDdanBeritaAcaraSerahTerimasebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuanmengenai:
   a. pemberi dan penerima hibah;
   b. tujuan pemberian hibah;
   c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
   d. hak dan kewajiban;
   e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
   f. tata cara pelaporan hibah.

(3) Format NPHDdanBeritaAcaraSerahTerimasebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantumdalamlampiran yang merupakanbagiantidakterpisahkandenganperaturanini.

3. DiantaraketentuanPasal 53 danPasal 54 ditambah 1 (satu) PasalyakniPasal 53 A, sehinggaberbunyisebagaiberikut :

Pasal53 A

Denganberlakunyaperaturanini, makaketentuanmengenai NPHD, SuratKuasadanBeritaAcaraSerahTerimasebagaimanatercantumdalamlampiranPeraturan Bupati Probolinggo Nomor 52 Tahun 2015 tentangTata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dinyatakandicabutdantidakberlakulagi.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal4 Januari 2016

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H.M. N A W I, SH. M.Hum

Pembina Utama Madya
NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630619 199303 2 003

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI G1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 4 Januari 2016

FORMAT NPHD DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

A. FORMAT NPHD

1. HIBAH BERUPA UANG

PERJANJIAN HIBAH
NOMOR : .....TAHUN 20.....
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DENGAN
PENERIMA HIBAH (sebutkan instansi/ormas/pokmas penerima hibah)
TENTANG
(sebutkan maksud tujuan dilaksanakan hibah daerah)

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di Probolinggo, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : .....
Jabatan : Kepala SKPD .....
Alamat : .....
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaPemerintah Kabupaten Probolinggo, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : .....(sebutkan nama yang bertanda tangan)
No KTP : .....(cantumkan nomor KTP yang tertanda tangan)
Jabatan dalam Organisasi : .....(sebutkan jabatan yang bertanda tangan dalam struktur kepengurusan instansi/ormas/pokmas)
Alamat : .....(sebutkan alamat yang bertanda tangan)
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....(sebutkan instansi/ ormas/kelompok penerima hibah) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK,masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas,sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

TUJUAN DAN BESARAN

Pasal 1

Pemberian Hibah kepada ……(sebutkan instansi/ormas/kelompok penerima hibah)ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam bentuk ……(sebutkan kegiatan yang diadakan).

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan hibah berupa uang kepada PIHAK KEDUA dengan nilai sebesar Rp…… (……..) dalam rangka pelaksanaan Pasal 1 perjanjian ini.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

(1) Hak PIHAK PERTAMA :
    a. Menerima Permohonan Hibah dari PIHAK KEDUA yang disertai dengan Proposal Rencana Kegiatan.
    b. Menerima laporan dari PIHAK KEDUA atas pemberian Hibah.
    c. Menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Proposal Hibah PIHAK KEDUA
(2) Hak PIHAK KEDUA :
    a. Menerima hibah sejumlah nilai sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
    b. Memanfaatkan hibah sesuai dengan Proposal dan Naskah Perjanjian Hibah.
(3) Kewajiban PIHAK PERTAMA :
    memberikan hibah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
(4) Kewajiban PIHAK KEDUA
    memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pemberian dana bantuan hibah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini.

BAB III

TATA CARA PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

Tata Cara Pencairan

(1) Pencairan dana hibah dilakukan secara Tahapan sesuai alokasi yang ditetapkan.
(2) Untuk pencairan hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
    a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
    b. Foto copy Rekening yang masih aktif;
    c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya
(3) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(4) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar oleh tim verifikasi.

Pasal 5

Tata Cara Penyaluran

(1) Penyaluran hibah berupa uang dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening PIHAK KEDUA.
(2) Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk penandatanganan Berita Acara Serah Terima Uang antara PARA PIHAK.

Pasal 6

PIHAK KEDUA melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Tata Cara Pelaporan

(1) Penerima hibah wajib menyusun laporan penggunaan dana hibah yang disertai dengan surat pernyataan tanggungjawab
(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan SKPD terkait.

(3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah wajib disimpan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan.

(4) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

BAB IV

KEADAAN KAHAR (FORCE MAYOR)

Pasal 8

(1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan dan/atau kekuasaan salah satu pihak sehingga mengakibatkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan sebagian maupun seluruhnya maka pihak tersebut memberitahukan hal tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah :

a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, angin topan, perang, huru hara, dan lain-lain yang terjadi bukan kemauan manusia atau kejadian yang ditetapkan sebagai bencana alam oleh pemerintah.

b. Kebijakan Pemerintah dalam bidang keuangan/moneter.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

(2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,		PIHAK PERTAMA, KEPALA SKPD .....
	MATERAI Rp. 6.000,-	
(Nama Penerima Hibah)		(Nama Pemberi Hibah)

2. HIBAH BERUPA BARANG

PERJANJIAN HIBAH
NOMOR : .....TAHUN 20.....
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DENGAN
PENERIMA HIBAH (sebutkan instansi/ormas/pokmas penerima hibah)
TENTANG
(sebutkan maksud tujuan dilaksanakan hibah daerah)

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di Probolinggo, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :.....
Jabatan : Kepala SKPD .....
Alamat : .....
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaPemerintah Kabupaten Probolinggo, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

III. Nama : ..... (sebutkan nama yang bertanda tangan)
No KTP : ..... (cantumkan nomor KTP yang tertanda tangan)
Jabatan dalam Organisasi : ..... (sebutkan jabatan yang bertanda tangan dalam struktur kepengurusan instansi/ormas/pokmas)
Alamat : ..... (sebutkan alamat yang bertanda tangan)
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... (sebutkan instansi/ormas/kelompok penerima hibah) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK,masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas, sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

TUJUAN DAN BESARAN

Pasal 1

Pemberian Hibah kepada ..... (sebutkan instansi/ormas/kelompok penerima hibah)ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam bentuk ..... (sebutkan kegiatan yang diadakan).

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan hibah berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA dengan nilai sebesar Rp.....(.....) dalam rangka pelaksanaanPasal 1 perjanjian ini.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

(1) Hak PIHAK PERTAMA :
    a. Menerima Permohonan Hibah dari PIHAK KEDUA yang disertai dengan Proposal Rencana Kegiatan.
    b. Menerima laporan dari PIHAK KEDUA atas pemberian Hibah.
    c. Menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Proposal Hibah PIHAK KEDUA
(2) Hak PIHAK KEDUA :
    a. Menerima hibah sejumlah nilai sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
    b. Memanfaatkan hibah sesuai dengan Proposal dan Naskah Perjanjian Hibah.
(3) Kewajiban PIHAK PERTAMA :
    memberikan hibah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
(4) Kewajiban PIHAK KEDUA
    memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pemberian dana bantuan hibah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini.

BAB III

TATA CARA PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

Tata Cara Pencairan

(1) Pencairan dana hibah dilakukan secara Tahapan sesuai alokasi yang ditetapkan.
(2) Untuk pencairan hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
    a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
    b. Foto copy Rekening yang masih aktif;
    c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya
(3) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(4) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar oleh tim verifikasi.

Pasal 5

Tata Cara Penyaluran

(1) Penyaluran hibah berupa barang/jasa dilakukan melalui SKPD yang mempunyai kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
(2) Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk penandatanganan Berita Acara Serah Terima Uang antara PARA PIHAK.

Pasal 6

PIHAK KEDUA melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Tata Cara Pelaporan

(1) Penerima hibah wajib menyusun laporan penggunaan dana hibah yang disertai dengan surat pernyataan tanggungjawab
(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait dengan tembusan kepada Inspektorat dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Kepala DPKD).

(3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah wajib disimpan oleh penerima hibah sebagai objek pemeriksaan.

(4) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

BAB IV

KEADAAN KAHAR (FORCE MAYOR)

Pasal 8

(1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan dan/atau kekuasaan salah satu pihak sehingga mengakibatkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan sebagian maupun seluruhnya maka pihak tersebut memberitahukan hal tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah :

a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, angin topan, perang, huru hara, dan lain-lain yang terjadi bukan kemauan manusia atau kejadian yang ditetapkan sebagai bencana alam oleh pemerintah.
b. Kebijakan Pemerintah dalam bidang keuangan/moneter.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

(2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,		PIHAK PERTAMA, KEPALA SKPD …….
	MATERAI Rp6.000,-	
(Nama Penerima Hibah)		(Nama Pemberi Hibah)

B. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH DAERAH

1. HIBAH BERUPA UANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

Nomor :.....

Pada hari ini.....tanggal .....bulan.....tahun dua ribu.....(.....-.....-20...) bertempat di Probolinggo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : ..... (Kepala SKPD .....)
   Alamat : ..... (tulis alamatnya)

DalamhalinibertindakuntukdanatasnamaPemerintahKabupatenProbolinggo, yang selanjutnyadisebutsebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : ..... (nama ketua/kepala instansi, ormas/pokmas, kepala keluarga)
   Jabatan : ..... (sebut jabatan pada instansi, ormas/pokmas, dalam keluarga)
   Alamat : .....(tulis alamat resmi instansi, ormas/pokmas,keluarga)

Dalamhalinibertindakuntukdanatasnamainstansi/ormas/pokmas/keluarga*) .....yangselanjutnyadisebutsebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU telahmenyerahkanuangkepada PIHAK KEDUA Uang sebesar Rp. ..... (.....) untukdigunakansebagai....., demikian pula halnya PIHAK KEDUA menerimapenyerahantersebutdari PIHAK KESATU.

Selanjutnyadalamrangkapelaksanaanprinsiptransparansidanakuntabilitas, PIHAK KEDUA wajibmenyampaikanlaporanpertanggungjawabanpenggunaanuangtersebutkepada PIHAK KESATU paling lambat10 (sepuluh) harisetelahkegiatanselesai.

DemikianBeritaAcarainidibuatuntukdapatdipergunakansebagaimanamestinya.

Probolinggo, ...20...

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
(.....)	(.....)

2. HIBAH BERUPA BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

Nomor :.....

Pada hari ini.....tanggal .....bulan.....tahun dua ribu.....(.....-.....-20...) bertempat di Probolinggo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : ..... (Kepala SKPD .....)
   Alamat : ..... (tulis alamatnya)

DalamhalinibertindakuntukdanatasnamaPemerintahKabupatenProbolinggo, yang selanjutnyadisebutsebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : ..... (nama ketua/kepala instansi, ormas/pokmas, kepala keluarga)
   Jabatan : ..... (sebut jabatan pada instansi, ormas/pokmas, dalam keluarga)
   Alamat : ..... (tulis alamat resmi instansi, ormas/pokmas,keluarga)

Dalamhalinibertindakuntukdanatasnamainstansi/ormas/pokmas/keluarga*)
.....yangselanjutnyadisebutsebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU telahmenyerahkanuangkepada PIHAK KEDUA Baarang/jasa sejumlah..... unit/paket dengan nilai sebesar Rp ..... (.....) untukdigunakansebagai....., demikian pula halnya PIHAK KEDUA menerimapenyerahantersebutdari PIHAK KESATU.

Selanjutnyadalamrangkapelaksanaanprinsiptransparansidanakuntabilitas, PIHAK KEDUA wajibmenyampaikanlaporanpertanggungjawabanpenggunaanuangtersebutkepada PIHAK KESATU paling lambat 10 (sepuluh) harisetelahkegiatanselesai.

DemikianBeritaAcarainidibuatuntukdapatdipergunakansebagaimanamestinya.

Probolinggo, ...20...

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
(.....)	(.....)

C. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL

1. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL

Nomor :.....

Pada hari ini.....tanggal .....bulan.....tahun dua ribu.....(.....-.....-20...) bertempat di Probolinggo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan :..... (Kepala SKPD)
   Alamat : ..... (tulis alamatnya)

DalamhalinibertindakuntukdanatasnamaPemerintahKabupatenProbolinggo, yang selanjutnyadisebutsebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : ..... (nama pokmas/lembaga kepala keluarga)
   Jabatan : ..... (sebut jabatan pada pokmas/lembaga/dalam keluarga)
   Alamat : ..... (tulis alamat resmi pokmas/lembaga,keluarga)

Dalamhalinibertindakuntukdanatasnamalembaga/pokmas/keluarga*) .....yangselanjutnyadisebutsebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU telahmenyerahkanuangkepada PIHAK KEDUA Uang sebesar Rp..... (.....) untukdigunakansebagai....., demikian pula halnya PIHAK KEDUA menerimapenyerahantersebutdari PIHAK KESATU.

Selanjutnyadalamrangkapelaksanaanprinsiptransparansidanakuntabilitas, PIHAK KEDUA wajibmenyampaikanlaporanpertanggungjawabanpenggunaanuangtersebutkepada PIHAK KESATU paling lambat 10 (sepuluh) harisetelahkegiatanselesai.

DemikianBeritaAcarainidibuatuntukdapatdipergunakansebagaimanamestinya.

Probolinggo, ...20...

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
(PenerimaBansos)	(.....)

2. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL

Nomor :.....

Pada hari ini.....tanggal .....bulan.....tahun dua ribu.....(.....-.....-20...) bertempat di Probolinggo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : ..... (Kepala SKPD)
   Alamat : ..... (tulis alamatnya)

DalamhalinibertindakuntukdanatasnamaPemerintahKabupatenProbolinggo, yang selanjutnyadisebutsebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : ..... (nama ketua pokmas/lembaga, kepala keluarga)
   Jabatan :..... (sebut jabatan pada pokmas/lembaga, dalam keluarga)
   Alamat : ..... (tulis alamat resmi pokmas/lembaga,keluarga)

Dalamhalinibertindakuntukdanatasnamalembaga/pokmas/keluarga*) .....yangselanjutnyadisebutsebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU telahmenyerahkanuangkepada PIHAK KEDUA Barang/jasa sejumlah..... unit/paket dengan nilai sebesar Rp..... (.....) untukdigunakansebagai....., demikian pula halnya PIHAK KEDUA menerimapenyerahantersebutdari PIHAK KESATU.

Selanjutnyadalamrangkapelaksanaanprinsiptransparansidanakuntabilitas, PIHAK KEDUA wajibmenyampaikanlaporanpertanggungjawabanpenggunaanuangtersebutkepada PIHAK KESATU paling lambat 10 (sepuluh) harisetelahkegiatanselesai.

DemikianBeritaAcarainidibuatuntukdapatdipergunakansebagaimanamestinya.

Probolinggo, ...20...

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
(PenerimaBansos)	(.....)

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE